

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja adalah bagian dari generasi muda yang merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya remaja merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban - masyarakat di masa yang akan datang dan juga remaja mempunyai ciri dan sifat

khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, kepemilikan senjata tajam, pembentukan kelompok begal sampai kelompok gengster bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun Bangsa dan Negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan masalah pencurian yakni pencurian sepeda motor / curanmor, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan kejahatan pencurian sepeda motor ini dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang

dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk melakukan pencurian dari hal kecil sampai besar hanya untuk gaya hidup dan mengikuti jaman. Oleh karena itulah masa remaja telah rusak, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Begitu pula di wilayah Hukum Medan Timur yang merupakan wilayah hukum Polsek Medan Timur dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan pusat Kota, dengan banyaknya aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana Pencurian Sepeda motor yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil observasi awal penulis (tanggal 25 Januari 2019), yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Timur, menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Medan Timur pada tahun 2019 sebanyak 1 kasus yang telah terungkap dan ada 6 kasusu yang belum terungkap, kemudian pada bulan Februari mengalami peningkatan dan sampai bulan Mei tercatat sebanyak 10 kasus yang dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menangani Pencurian Sepeda Motor / Curanmor Yang dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur di tinjau dari pasal 365 KUHPidana.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- A. Apa Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Medan Timur.
- B. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 365 oleh remaja di wilayah hukum Medan Timur.
- C. Apa Dampak Psikis dan Sosial bagi Pelaku Kriminalitas Pencurian Dengan Kekerasan.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Tujuan Penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Medan Timur.

- b. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 365 oleh remaja di wilayah hukum Medan Timur.
- c. Untuk mengetahui dampak Psikis dan Sosial bagi Pelaku Kriminalitas Pencurian dengan kekerasan..

2. Manfaat Penulisan ini adalah :

A. Manfaat Teoritis :

1. Hasil Penulisan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam Penulisan karya ilmiah, penelitian lanjutan dengan judul dan topik yang sesuai dengan karya ini.

B. Manfaat Praktis :

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh remaja.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Sekitar dalam rangka menanggulangi tindak pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh remaja.²

² <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html> . Diakses pada Kamis, 09 Mei 2019.

D. Keaslian Penulisan

Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menangani Pencurian Sepeda Motor / Curanmor Yang dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur, di tinjau dari pasal 365 KUHPidana.” ini merupakan hasil luapan dan pemikiran penulis sendiri. Dimana perlu dibahas secara tuntas mengenai korban kehilangan sepeda motor yang bahkan sampai adanya korban penganiayaan yang dilakukan pelaku akibat perampasan secara paksa saat beraksi. Penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya. Sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan Universitas Dharmawangsa Medan secara moral dan akademik.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dari hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “ *Law Enforcement* “ begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung

kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup³.

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. Total *Enforcement* (total penyelenggaraan) Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif "*Substantive Law Of Crime*". penegakan hukum pidana secara total ini yang tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pnggelapan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
2. *Full Enforcement* (penyelenggaraan penuh) Dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semua harus dilakukan diskresi.
3. *Actual Enforcement*⁴ (penyelenggaraan nyata) Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum pidana dalam usahanya menanggulangi kejahatan, maka dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik criminal". Mempergunakan upaya-upaya dalam ruang lingkup yang cukup luas yaitu dengan menanggulangi upaya lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat

³ Soerjono Soekanto. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta : UI Press, Hal.125

⁴ *Ibid.* Soerjono Soekanto. Hal. 132.

jalur non penal (bukan hukum pidana). Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap :

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif)
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif)
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).

Upaya penegakan hukum harus secara sistematis, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu :

- a) Faktor hukumnya,
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/20152/2/bab%201%20PENDAHULUAN.pdf> . Diakses Pada Senin, 12 Mei 2019. Jam.10:20 Wib

Konseptual Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering), memelihara dan mempertahankan (Social control) kedamaian pergaulan hidup⁶
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan pidana larangan dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar turan tersebut.

Untuk Penelitian Skripsi penulis ini juga menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Dengan arti sebagai berikut : Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai

⁶ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hal.5

penelitian hukum sosiologis. Dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

F. Metodologi Penulisan

Metode Penulisan yang dipergunakan dalam Penulisan ini terdiri dari:

1. Jenis Dan Sifat Penulisan

Jenis Penulisan ini bersifat yuridis normatif, yaitu Penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek Penulisan dengan mendasarkan Penulisan pada ketentuan hukum normatif. Dalam Penulisan yuridis normatif ini akan digambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan telaah peranan penyidik Polri dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Kepolisian Sekitar Medan Barat.

2. Sumber Data

Sumber Penulisan yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi Penulisan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam Penulisan ini dipakai adalah KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data ⁷

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam Penulisan ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti dan Penulisan lapangan di Polsek Medan timur yang dilakukan dengan wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian untuk keperluan Tugas Akhir adalah Polsek Medan Timur. Jl. Jawa No. 05. Kota Medan, Sumatra Utara

5. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam Penulisan ini adalah analisis kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena mengenai hasil Penulisan dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan rumusan masalah. ⁸

6. Sistematika Penelitian

Penulisan Skripsi Hukum Pidana tentang “ Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja Ditinjau dari Pasal 365 KUHPidana ”, sebagai mana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sib bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan dan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,

⁷<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6542/070200450.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada Selasa.13 Mei 2019. Jam. 13:04 Wib.

⁸ Adami chazawi. 2003. “ *Kejahatan Terhadap Harta Benda*” . Melang : Bayu media. Hal. 34.

keaslian penulisan, kerangka teori, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Penjelasan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pencurian, kendaraan, dan kepolisian serta teori tentang kriminologi.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya curanmor di wilayah huku Polsek Medan Timur, yang dilakukan para remaja. Serta adanya pernyataan pakar Psikologi tentang dampak Psikis dan Sosial bagi palaku kriminalitas pencurian dengan kekerasan serta upaya kepolisian dalam meminimalisir kejahatan curanmor, khususnya di wilayah hokum Polsek Medan Timur.

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap apa yang telah dijelaskan pada Bab I - III.